

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

WENNY DAYANTY

NIM. 180106013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

WENNY DAYANTY

NIM. 180106013


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Badri, S.H., M.H
NIP.19780614201411100

Pembimbing II,


Riza Afrian Mustaqim, S.H.L., M.H
NIP.19931014201931013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Desember 2023 M
6 jumadil akhir 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Badri, S.H., M.H.

NIP.19780614201411100

Sekretaris,


Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.

NIP.19931014201931013

Penguji I,


Mumtazinur, S.IP., M.A.

NIP. 19860909201432002

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP.199411212020121009

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Dr. Kamaruzzaman. M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Dayanty
NIM : 180106013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Yang menerangkan,



Wenny Dayanty

ABSTRAK

Nama : Wenny Dayanty
NIM : 180106013
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Empiris Terhadap Legalitas
Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Tebal Halaman : 73
Pembimbing I : Badri, S.H., M.H
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Pernikahan Beda Agama, Hak Waris*

Pernikahan beda agama tidak lagi asing di telinga masyarakat dewasa ini, disebabkan semakin populer dilakukan mulai dari kalangan bawah hingga atas. Hal ini disebabkan oleh adanya penafsiran hukum atas dua peraturan yang tidak koheren, yang berdampak pada proses pencatatan pernikahan dan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan beda agama. Oleh karena itu penelitian mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana dasar hukum dan analisis terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Adapun hasil penelitian, secara yuridis di dalam pernikahan beda agama terdapat kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan yang berdampak pada kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan salah penafsiran terhadap Undang-Undang. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat terhadap hak waris anak, jika ditinjau dari hukum islam maka seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh non muslim, sedangkan dalam hukum positif masih dapat mewarisi selama tidak menentang hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menjadi jaminan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan suatu bentuk upaya menjaga kesakralan hubungan pernikahan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, dan tidak lupa shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini peneliti akan membahas tentang, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

1. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada: Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Bapak Badri, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II sekaligus Sekretaris prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
4. Ucapan terimakasih kepada Ibu Siti Mawar S.Ag., M.H. selaku

ketua prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Khairani, S.AG., M.Ag. selaku penasehat akademik saya dan seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serata kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Dan yang istimewa ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Fiedar R.F dan Ibunda tercinta Nur Aspianty serta kedua abang saya Mief Fahrul S.E, Firman Anugrah S.Pd. dan adik saya diva dayana kaka saya rizka kumala selian S.KM. nenek saya serta yang terdekat Muhammad Fajri Rao S.H dan seluruh keluarga yang selalu menemani saya dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2018 dan teman saya, Fahlia, Wiwin, Alifah, Suci, Nanda, Aldira, Meri, ravena,susi, diva, zihan, ica. Dan lainnya yg sudah menemani saya skripsian.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Wenny Dayanty

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (–). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *syai'un*

أَمْرٍ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīḥ min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing 75



DAFTAR LAMPIRAN

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN.....	17
A. Konsep Perkawinan Beda Agama.....	17
B. Hukum Waris Anak Atas Pernikahan Beda Agama di Indonesia.....	27
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.....	36
A. Dasar Hukum dan Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama di Indonesia.....	36
B. Akibat Hukum yang Timbul Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75
DAFTAR LAMPIRAN	76

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam sejak lama, yang didalamnya terdapat agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.¹ Keberagaman ini juga berlaku pada budaya perkawinan dan aturan yang merupakan dampak dari sifat heterogen masyarakat, pengaruh adat-istiadat, dan agama yang berkembang di Indonesia. Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Keberagaman di Indonesia merupakan hal yang umum, terutama permasalahan pernikahan beda agama yang menjadi perdebatan sejak lama dan tidak kunjung selesai.³ Seperti yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberi izin kepada warganya yang memiliki agama berbeda untuk menikah, yang berawal dari tidak diterimanya berkas pendaftaran pernikahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Padahal keduanya sudah melangsungkan pernikahan menggunakan cara agama masing-masing pada maret 2022.⁴

¹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 3-4.

²O.S Eoh, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Cet. ke 1*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996), hlm. 7.

³Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 105.

⁴Kompas, “*PN Surabaya Izinkan Pasangan Beda Agama Menikah Ini Pertimbangannya*” Diakses melalui <https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/21/140704978/pn-surabaya-izinkan-pasangan-beda-agama-menikah-ini-pertimbangannya?page=all>, tanggal 01 Maret 2023.

Keheterogenan di Indonesia menyebabkan adanya beberapa aturan yang mengatur tentang perkawinan. Aturan hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama, Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku maupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit.⁵ Tidak diterimanya permohonan berkas pernikahan kedua pasangan tersebut membuat mereka mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri Surabaya, agar perkawinan mereka bisa dicatatkan di Dispendukcapil. Permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya itu mereka ajukan 13 April 2022, dan dikabulkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi pada 26 April 2022. Dengan Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby, Sehingga pernikahan tersebut bisa dicatatkan dan terdaftar secara hukum di Indonesia.

Menindak lanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung telah secara resmi melarang pengadilan mengabulkan pernikahan beda agama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Sehingga, pengadilan kini tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama kembali sesuai dengan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Adapun penetapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, telah sejalan dengan Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan dilegalkan pernikahan beda agama dan Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶ Hal senada kemudian diterangkan dalam beberapa Pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁷

Sedangkan, KUHPerdota tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, melainkan memandang perkawinan hanya sebagai hubungan-hubungan keperdataan, yang tidak berkaitan dengan agama para pihak calon mempelai. Sehingga jika merujuk pada kedua pasal tersebut, maka negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai ketentuan perkawinan beda agama dianggap sah, sebagaimana tersebut pada pasal 35 huruf a yang menyebutkan perihal “pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Hal ini menjadi jembatan untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia, pada penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

⁷*Kompilasi Hukum Islam*

⁸Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan KOMPilasi Hukum Islam”, *Al-ADL*, Vol. 1, No. 1, Juni 2008, hlm. 6.

Sehingga secara perundang undangan perkawinan beda agama dianggap sah apabila sudah dicatatkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit telah mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, yakni pada pasal 40 huruf c dan pasal 44 sebagai berikut :⁹

- a) Pasal 40 huruf c menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan Seorang wanita yang tidak beragama islam”.
- b) Pasal 44 menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Berdasarkan pasal tersebut telah melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Hal ini pun kembali di pertegas dalam Pasal 61 menyatakan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.

⁹*Ibid.*

Dalam Hukum Islam, Pernikahan beda agama terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah digolongkan menjadi tiga; pertama, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), Kedua, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab (*kitabiyah*), ketiga, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun *Ahl al-Kitab*, yang dalam hal ini berdasarkan ijma' di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak.¹⁰

Larangan ini juga diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.¹¹ Hal tersebut dilandasi oleh kaedah fikih yakni: “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan’ dan kaedah. Berdasarkan kaedah ini, MUI memandang bahwa perkawinan beda agama berdampak negatif, tidak akan mencapai tujuan pernikahan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan karena itu harus dicegah. Adapun upaya pencegahan tersebut dinamakan *sadd al-zari'ah*”, yaitu menegaskan bahwa jalan atau sarana yang mengarah kepada kerusakan harus dicegah demi mencapai kemaslahatan.

Akan tetapi, adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, ada beberapa cara yang ditempuh agar perkawinannya dapat dilangsungkan

¹⁰Zainul Mu'ain Husni, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya”. *At-tuas*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 93.

¹¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

yang diakui oleh negara.¹² Yakni; Meminta penetapan Pengadilan, Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan Menikah di luar negeri.

Berdasarkan uraian penulis di atas, terlihat adanya inkonsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

Diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.¹³ Hal ini ini membuat peneliti sedianya perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum pernikahan beda agama di Indonesia serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut. dengan mengambil judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia”**.

¹²Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

¹³Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)”, *Pro Hukum*, Vol. 11 No.1, Juli 2022, hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan analisis yuridis terhadap legalitas pernikahan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan analisis terhadap legalitas pernikahan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran adanya kesamaan penelitian dalam permasalahan yang akan diangkat :

Pertama, *“Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”* yang ditulis oleh Siti Rofiqotul Hidayah, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2021. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil dari

penelitian diketahui bahwa dalam peraturan perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan nilai sosial, agama hingga hukum positif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan dalam praktiknya terlihat semakin marak terjadinya pernikahan beda agama.¹⁴

Kedua, “*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*” yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Peneliti mengangkat permasalahan praktek perkawinan beda agama di Indonesia serta bagaimana hukum positif dan islam mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Adapun peneliti menguraikan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama, menjabarkan aturan-aturan perkawinan beda agama yg berlaku di Indonesia dan menyimpulkan bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Hadist serta ijihad dari para ulama yg menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Namun, syarat dan kriteria yang dimaksudkan dalam hukum islam tidak sesuai lagi dengan masa sekarang yang sangat susah untuk dipenuhi.¹⁵

Ketiga, “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*” yang ditulis oleh Dhiya Fahira, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Peneliti mengangkat permasalahan praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania yang

¹⁴Siti Rofiqotul Hidayah, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022.

¹⁵Anggin Anandia Putri, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesi*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018.

menemukan adanya upaya penyelundupan hukum apabila terjadi penolakan berkas oleh Kantor Pencatatan Sipil yakni mensiasati secara administratif dengan menerangkan bahwa kedua pasangan memeluk agama yang sama. Walaupun secara administrasi terdaftar, bukan berarti pernikahan tersebut sah, mengingat perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini.

Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tidak terpenuhinya Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Adapun menempuh jalur hukum, seharusnya diajukan permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dilakukan Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif.¹⁶

Keempat, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM” yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas ISam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai pandangan Hak Asasi Manusia dan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. Adapun berdasarkan hasil penelitian, pernikahan beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan sebab menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus

¹⁶Dhiya Fahira, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.

dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, penulis belum menemukan adanya penelitian mengenai pandangan hukum positif terhadap peraturan pernikahan beda agama yang bersifat inkonstitusional beserta akibat hukum terhadap hak waris anak atas pernikahan beda agama yang dilihat dari sudut pandang hukum positif dan islam. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan fokus legalitas pernikahan beda agama di Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda sehingga, diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Antara lain sebagai berikut:

1. Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.¹⁸

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁷Rahma Nurlinda Sari, *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 359.

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*Mitsaqan Gholiqan*” yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

F. Metode Penelitian

Adapun sumber data bagi penelitian ini adalah subjek penelitian, baik subjek itu manusia atau benda. Pengumpulan data dasar sebagai kerangka teoretik tertentu, lalu dianalisis dengan metode yang sesuai sehingga didapat hasil yang objektif. Dengan demikian, terbangun relasi antara peneliti dan subjek penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu yang bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Adapun metode sebagai “cara mengerjakan” sesuatu

¹⁹Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999). hlm. 61.

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 144.

²¹Aulil Amri “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020 hlm. 6.

ditentukan oleh aspek ontologis sumber data penelitian sehingga cenderung bersifat objektif. Jika sumber datanya adalah objek selain manusia seperti buku yang memuat konsep, “cara mengerjakan” nya bersifat tekstual hermeneutis seperti metode analisis isi (*content analysis*) disebut dengan pendekatan kepustakaan.²² Adapun pendekatan penelitian dengan metode *content analysis* yang objek berupa selain manusia, dilakukan dengan mengumpulkan data secara kepustakaan, menganalisis menggunakan pendekatan hukum yang terkait dengan penelitian yang di ambil.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.²³ Peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pandangan hukum positif terhadap peraturan pernikahan beda agama yang bersifat inkonstitusional dan akibat hukum terhadap hak waris anak atas pernikahan beda agama dalam sudut pandang hukum positif dan islam.

²²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²³Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

3. Sumber Data

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Mengingat penelitian adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.²⁴ Data primer dan sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari kepustakaan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian yang terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, pokoknya segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni,

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 54.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti teori perkawinan di Indonesia, dan teori Hukum Islam merujuk pada Alquran dan Hadis, mengenai perkawinan, *Fiqh Islam*, dan buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari Jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda, serta bahan dari internet tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *deskriptif analisis*.²⁷ Maknanya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum,

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

²⁷Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 20.

kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, Tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan pembahasan teoritis perundang-undangan tentang perkawinan dan perkawinan beda agama, Teori-teori hukum islam yang terkait dengan perkawinan beda agama, dan Inkonstitusionalitas hukum pada peraturan terkait.

Bab Tiga, merupakan pembahasan yang menguraikan tentang dasar hukum dan analisis yuridis terhadap legalitas pernikahan beda agama di Indonesia serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai “Pernikahan Beda Agama”.

BAB DUA

KONSEP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN

A. Konsep Perkawinan Beda Agama

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam ikatan kehidupan. Hidup berdampingan antara pria dan wanita dengan memenuhi syarat-syarat sehingga terikat dalam hubungan yang disebut pernikahan dan membangun kehidupan sosial sepasang suami istri yaitu kehidupan berumah tangga.²⁸

1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengikat diantara dua orang guna mendapatkan kekuatan sah didalam hukum, yang berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri.²⁹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah “Ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

²⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm.11.

²⁹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pernikahan yang memiliki akad yang sah untuk mentaati perintah Allah dalam pelaksanaan suatu ibadah serta pelaksanaan perjanjian antara suami dan istri yang memiliki akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintah Allah.³¹ Selain itu, secara agama pernikahan memang dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebab pernikahan dianggap sebagai suatu hal di mana seorang pria dan seorang wanita dapat hidup damai, saling mencintai, saling santun dan penuh kasih sayang dengan tujuan mengembangkan keturunan mereka.³²

Penulis juga mengutip beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perkawinan, beberapa diantaranya adalah; Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan perkawinan adalah pelaksanaan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai seorang suami dan istri yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.³³ Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³⁴ Sedangkan menurut Muhammad Abdu Ishrah, perkawinan adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum dalam kebolehan melaksanakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita serta melaksanakan pemenuhan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya.³⁵

³¹*Kompilasi Hukum Islam*

³²M. Idrus Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hlm. 172-173.

³³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7.

³⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1992), hlm. 1.

³⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 3-4.

Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 nomor 158*, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.³⁶ Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 57 yang menyatakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan di sebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, walaupun perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran. Namun definisi perkawinan campuran masih dapat ditemukan melalui beberapa pendapat ahli.

Pertama, Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

³⁶Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sri Gunting, 1996), hlm. 9.

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi yang menyatakan perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.³⁷ Berdasarkan beberapa pendapat yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Tidak hanya hubungan yang timbul dan mengikat diantara dua orang, namun hubungan yang ikut serta mengikat dengan keyakinan beragama, dan ber-Negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku dalam berbagai golongan dan masyarakat. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum serta asas-asas hukum perkawinan nasional yang menjadi pegangan dalam masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.³⁸ Namun

³⁷Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", *Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 15.

³⁸Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 112.

demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 nomor 158 (GHR), Dalam Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Sehingga, menurut Sudargo Gautama pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.³⁹

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan campuran secara tegas dinyatakan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁴⁰ Dengan demikian, perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai keabsahan perkawinan, yakni pada Pasal 2 Ayat (1)

³⁹Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 9.

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁴¹

Adanya kekosongan hukum karena tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur kemudian pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama, yang menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Adapun Pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dengan syarat para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat materil perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 7.⁴²

Dari pasal-pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dan Undang-Undang perkawinan secara relatif juga menolak kebolehan orang yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan karena dianggap mengundang berbagai penafsiran.⁴³ Dalam perkawinan ada pula beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia

⁴¹Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, *In Right*”. Vol. 1, No. 1, 2011 hlm. 15.

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

⁴³Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 60

melaksanakan mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain⁴⁴:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk mendapat keturunan, ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Hal tersebut dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya. Sehingga perkawinan dalam Islam harus atas dasar kerelaan hati agar tidak ada penyesalan setelah melangsungkan pernikahan.⁴⁵

⁴⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 32-36.

⁴⁵Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga: Terjemahan Syarah Uqudullujjaini*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 31.

3. Asas-Asas Perkawinan

Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan yakni tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogamy yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan sebaliknya.⁴⁶ Selain asas monogami dalam perkawinan, terdapat beberapa asas hukum perkawinan yaitu:

a. Asas Perkawinan Menurut Ahli

Menurut Mohd. Idri Ramulyo, dalam islam terdapat tiga asas perkawinan yakni; Asas absolut abstrak, yaitu asas yang sudah memilih jodoh sebagai sepasang suami dan istri; Asas Selektivitas, yaitu asas dimana seseorang harus memilih atau menseleksi seseorang yang akan dinikahinya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih pasangan; dan Asas legalitas, yaitu asas perkawinan yang mewajibkan pelaksanaan perkawinan tersebut dicatakan menurut hukum positif di Indonesia agar memiliki kekuatan hukum.⁴⁷

Menurut Musha Mulia, asas perkawinan sesuai dengan ayat al-Qur'an terdapat empat asas yakni; Asas kebebasan memilih calon, yaitu merupakan salah satu prinsip yang memberikan kebebasan dalam memilih calon pasangan sesuai dengan hak dan kebebasannya selama tidak bertolak belakang

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

⁴⁷Mohd. Idri Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.

dengan syariat umat muslim; Asas *Mawaddah wa rahmah* yaitu merupakan prinsip yang membuat keluarga yang bahagia berdasarkan dengan firman Allah; Asas melengkapi satu sama lain; dan Asas *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu yang mewajibkan suami untuk memberikan perilaku yang baik dalam hal pengayoman dan perilaku yang istimewa kepada istri.⁴⁸

b. Asas Perkawinan Menurut Undang

Asas dan prinsip menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan yaitu menciptakan sebuah keluarga yang dilandasi oleh perasaan penuh cinta dan kasih sayang untuk membangun ketentraman dan kedamaian dalam sebuah hubungan suami istri.
- 2) Sahnya perkawinan dilaksanakannya sesuai hukum agama kedua calon mempelai.
- 3) Terdapatnya, asas monogami yang membolehkan pria menikahi satu wanita, tapi jika diizinkan ber-pologami maka dapat dilakukan jika memenuhi berbagai persyaratan yang diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Jiwa dan raga yang dimiliki suami atau istri harus sudah dewasa yang mana Undang-Undang Perkawinan ini membataskan umur bagi para mempelai, bagi calon mempelai pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon mempelai wanita yaitu 16 (enam belas) tahun. hal tersebut dapat sesuai

⁴⁸Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.

dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5) Hak dan kedudukan suami-istri seimbang.

c. Asas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Asas perkawinan dalam hukum islam ada enam asas yaitu:

- 1) Asas Kesepakatan, merupakan n asas kesepakatan pelaksanaan perkawinan dari kedua belah pihak (pria dan wanita), tidak boleh adanya paksaan dalam pelaksanaan perkawinan.
- 2) Asas kebebasan, Asas ini merupakan asas bebas untuk memilih calon pasangan yang akan dinikahi dengan melihat pedoman larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Asas kerjasama antar pihak, Asas ini merupakan asas wajib dalam kewajiban dan hak yang sederajat antara suami dan istri.
- 4) Asas Konsisten untuk beribadah, Asas ini merujuk pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan memiliki akad yang kuat dalam menaati perintah Allah untuk melaksanakan ibadah.
- 5) Asas kemafaatan dalam membangun keluarga, yakni merujuk pada tujuan dari adanya perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.
- 6) Asas Kepastian Hukum, Asas ini merupakan asas yang mewajibkan mencatatkan perkawinan dibawah Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan dapat dibuktikan jika adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

B. Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anak Pernikahan Beda Agama

Indonesia merupakan negara hukum, dan hukum yang paling dipengaruhi oleh keberagaman yang ada di Indonesia, adalah Hukum Waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum privat yang secara harfiah mencirikan keanekaragaman hukum di Indonesia itu sendiri.⁴⁹

1. Pengertian Hukum Waris

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.⁵⁰

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *mawarits* adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara.⁵¹ Dan Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁵²

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda

⁴⁹Ardika, I Nengah, "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan". *Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 640.

⁵⁰Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 5.

⁵¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *fi asy-Syari" atil Islamiyah „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)hlm. 33.

⁵²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

saja yang dapat diwarisi.⁵³ Sedangkan menurut hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Ilmu waris juga disebut ilmu Faraid, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.⁵⁴ Para ulama ahli faraidh banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraidh atau fiqih mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama: *Faradhiyun* mendefinisikan sebagai berikut:

النَّوْهَ الْمَوْعَلَقُ بِالرِّثِ وَمَعْرُفَةُ أَنْحِصَابِ أَنْبِصَامِ أَيْ مَعْرُفَةُ ذَانِكَ وَمَعْرُفَةُ زُجْرَانِجَاةٍ مِنْ أَيْتْرِكَةِ زَكَمِ ذِي حَقِّ

Artinya: “Ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (*tirkah*) untuk setiap pewaris hak pusaka.⁵⁵

Secara singkat ilmu *faraidh* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.⁵⁶ Dalam KHI waris diartikan hukum yang mengatur tentang pemindahan harta waris hal tersebut diatur pada pasal 171 ayat (a) KHI yang berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*)

⁵³Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 3.

⁵⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 1.

⁵⁵Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, (Kairo: Musthafa Al-Babil Halabi, 1958), hlm. 3.

⁵⁶Amin Husein Nasutin, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012), hlm. 50.

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”.⁵⁷

Di Indonesia memiliki Hukum Waris yang terus terpengaruh oleh tiga konsep utama dan mendasar dalam sistem pewarisan, Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek*, Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵⁸

a. Hukum waris adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang tidak tertulis aturannya akan tetapi sangat dipatuhi. Jenis pewarisannya mengikuti beberapa sistem yakni; Sistem keturunan, sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat, yang mana setiap sanksi yang diberi bagi pelanggarnya pun berbeda-beda sebab adat yang berbeda di setiap daerah.

b. Hukum waris Perdata/Barat

Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan system individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

⁵⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155.

⁵⁸Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris (*Bij Plaatsvervulling*) Menurut Burgerlijk Wetboek”. *Al-Adl*, Vol. 9, No. 3, hlm. 407.

c. Hukum waris Islam

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu.

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.⁵⁹ Asas ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:

- 1) Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, kerana dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
- 2) Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya,

⁵⁹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.

- 3) Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi *Ilmu Fikih*, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan.
- 4) Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.

c. Asas Individual

Asas Individual yang dimaksud adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak

menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah haran yang yang telah ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.⁶⁰

3. Sebab Terhalangnya Kewarisan

Pada hukum waris, masyarakat akan menemui dua masalah utama, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum yang disebut sebagai warisan, dan orang yang berhak atas warisan (ahli waris). Apabila seseorang meninggal dunia maka hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum bagaimana mengelola dan meneruskan suatu hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut”.

Ahli waris, adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 19.

benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi⁶¹

Islam telah memberikan aturan tertentu kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima atau tidak oleh ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu, untuk itu adanya warisan harus memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Orang yang mewarisi harta (Muwarris) telah meninggal dunia.
- b. Adanya harta warisan (maurus, miras, irs, turas, dan tarikah) yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti hutang ataupun wasiat
- c. Ahli waris hidup ketika muwarris meninggal dunia, termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Jika ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia maka dia tidak berhak menerima warisan. Namun, apabila muwaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan tanpa diketahui siapa yang meninggal duluan, maka harta peninggalan mereka diwarisi oleh ahli warisnya yang benar-benar masih hidup ketika kematian mereka.⁶²
- d. Tidak adanya penghalang-penghalang dalam memusakai atau *mawani* " *al-irs*.

⁶¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.4.

⁶²M. Ai hasan, *Hukum warisan dalam Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1996), hlm.16.

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan atau penghalang kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

- a. Perbudakan, yaitu seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.⁶³
- b. Perbedaan Agama, Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.⁶⁴
- c. Pembunuhan, Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.
- d. Berlainan Negara, yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggal oleh muarris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.

⁶³Muhammad Muslih, *Fiqih*, (Bogor: Yudhistira, 2007) hlm. 126.

⁶⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) hlm. 112.

- e. Murtad, Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.⁶⁵



⁶⁵Hammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut AlQur''an Dan Sunnah*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), hlm. 64.

BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Dasar Hukum dan Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat dalam membentuk hubungan keluarga yang memiliki kekuatan sah didalam hukum. Dalam pelaksanaannya perkawinan yang memiliki kekuatan hukum positif berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri.⁶⁶ Secara Yuridis formal, keabsahan suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.⁶⁷

Tidak ada bunyi pasal khusus yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dalam undang-undang, akan tetapi sebelumnya perkawinan beda agama termasuk bagian dari perkawinan campuran yaitu perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Adapun saat ini perkawinan campuran hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menikah berlainan warga Negara. Sehingga, timbul kekosongan hukum dalam pengaturan perihal perkawinan beda agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjadi sebuah jembatan dalam mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 1 dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan

⁶⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

⁶⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lain.⁶⁸ Adapun Perkawinan beda agama diatur pada pasal 34 ayat (1) (2), 35, dan 36 sebagai berikut:

- a) Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.
- b) Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan”.
- c) Pasal 35 menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.
- d) Pasal 36 menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.⁶⁹

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Adapun bunyi pasal 35 huruf a sebagai berikut; Pencatatan perkawinan sebagaimana diaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 124, Tambahan Lembaran Negara No. 4674.

⁶⁹*Ibid.*

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pada Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana penjelasan pasal 35 huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Maka, hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusional yang secara tersirat pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan juga dimaknai sebagai negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

Realitas di atas menunjukkan adanya pertentangan norma secara horizontal dan ketidak konsistenan antara Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perkawinan Beda Agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

- b) Pasal 8 menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain”.

Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama.⁷⁰ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Perihal pencatatan perkawinan walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan, pada pernikahan beda agama yang telah ditolak disdukcapil bisa dilakukan dengan cara memakai penetapan pengadilan. Yakni pada Pasal 21 (3) perihal perkawinan antara lain:⁷¹ “Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas”.

⁷⁰Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)”. *Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juli 2022, hlm. 165

⁷¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

Adanya dualisme hukum yakni antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan salah satunya menyalahi moral konsitusi sehingga terjadi inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.⁷² Adapun penyebab terjadinya inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena adanya kidaksesuaian hukum dalam mengatur Perkawinan Beda Agama. Tidak adanya peraturan Perkawinan Beda Agama secara jelas menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum,

Konstitusi identik dengan Undang-Undang Dasar, Namun dalam kepustakaan Belanda WID (*grondwet*) konstitusi (*constitutie*) dibedakan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi memuat aturan dasar tertulis maupun yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.⁷³ Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk konsitusi tertulis, yang mana dalam setiap norma dan aturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 1945, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan adapun yang harus diperhatikan adalah setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945.

⁷²Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah, “Analisi Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”. *Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 34.

⁷³Karyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Karyono*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 45.

- a) Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b) Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷⁴

Berdasarkan pasal tersebut, konstitusi mengamanatkan semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak, yang mana sebagai Negara berketuhanan dan menjunjung tinggi agama, menjadikan segala tindakan warga maupun penguasa harus didasarkan atas konstitusi dan apabila suatu tindakan atau kebijakan itu menyimpang maka dapat disebut inkonstitusional. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan Negara.

Hingga saat pemberian penetapan pengadilan menjadi kontradiksi sebab dianggap mengesampingkan konstitusi dan tidak menjalankan amanat Negara, oleh karena itu ada beberapa pendapat mengenai diberinya penetapan pengadilan yang dilihat dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sosiologi
 - a. Perkawinan dianggap sebagai pertalian bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang merupakan sepasang suami istri, sesuai amanat pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal Tujuan dari pernikahan yakni menghasilkan keluarga yang sukacita, abadi, serta sejahtera menurut

⁷⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Lembaran Negara tahun 1959 No. 75.

Ketuhanan yang Maha Esa.⁷⁵ Sehingga negara tidak bisa melarang atau menghalangi seseorang untuk melakukan pernikahan.

- b. Disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang heterogen tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda agama tersebut.
- c. Agar tidak adanya kekosongan hukum, dalam reparasi kepentingan seluruh masyarakat dan kepastian hukum, lalu pernikahan mereka bisa dicatatkan di disdukcapil yaitu setelah mengajukan suatu permohonan pada PN yang berkaitan dan mendapatkan dispensasi.
- d. Agar mencegah terjadinya dampak negatif di dalam suatu masyarakat ataupun beragama yang berupa penyimpangan yang berbenturan dengan nilai yang berkembang dan melekat pada masyarakat. Contohnya kumpul kebo dan sebagainya.⁷⁶

2. Aspek Yuridis

- a. UUD 1945 menjelaskan di Pasal 27 Ayat (1) menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁷⁷
- b. UUD 1945 pada Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

⁷⁶Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, dan Yunanto Mulyadi, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/pdt. P/2015/pn. Skt)". *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 2, 2016, hlm. 1-12.

⁷⁷Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 7.

berdasarkan agamanya serta kepercayaannya itu”.⁷⁸ Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beragama dan beribadah. Negara akan melindungi, menjamin, menumbuhkan, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

- c. Menurut Putusan MA RI No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengaktakan “Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan di antara mereka”. Maka dapat di simpulkan bahwa para pasangan beda agama bisa menuntut ketetapan dari pengadilan. Dari ketetapan itu hakim mengatakan bahwa disdukcapil bisa melaksanakan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor capil ialah mencatat/menulis, bukan melegalkan.⁷⁹
- d. Pasal 10 Ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua masyarakat berhak untuk membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunannya. Oleh sebab itu, hakim mengemukakan pendapatnya maka tidak ada batasan untuk melangsungkan suatu pernikahan karena kegiatan itu merupakan bagian dari HAM.
- e. Undang-Undang No. 32 Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan menyatakan “pencatatan akta

⁷⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Lembaran Negara tahun 1959 No. 75.

⁷⁹Padli Yannor, “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif”, Diakses melalui https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, tanggal 01 April 2023.

perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan”. Maka bisa disimpulkan bahwa, walaupun awalnya terdapat penolakan dari kantor disdukcapil tetapi setelah memperoleh penetapan dari pengadilan maka ketentuan itu wajib dituruti dan dilaksanakan oleh kantor disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan pernikahan beda agama sesuai dengan hasil persidangan tersebut

Menurut ahli hukum perdata Unair Faizar Kurniawan menyatakan bahwa, pada dasarnya pernikahan beda agama tersebut faktanya belum memenuhi persyaratan absahnya suatu perkawinan seperti yang tertuang pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melangsungkan suatu pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.⁸⁰

Berdasarkan uraian penulis di atas, terlihat tidak adanya konsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸⁰Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah, “Analisi Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”. *Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 220

1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.⁸¹

Merujuk pada Surat Udaran Mahkamah Agung (SEMA No.2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar uma yang berbeda agama dan kepercayaan), tidak sepenuhnya efektif karena menjadi sebuah bentuk kemunduran yang menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara. Adapun keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut juga bertentangan dengan hukum positif, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan *Reglement op de Gemengde Huwelijken*.

Terdapat beberapa kendala terutama dalam segi materil SEMA tersebut yang bertentangan dengan isi Pasal 32 Huruf A UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Adapun penjelasan Pasal 38 huruf a berbunyi, “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan.”

⁸¹Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)”, *Pro Hukum*, Vol. 11 No.1, Juli 2022, hlm. 25.

Kemudian. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa: “Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.” Melalui isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

Adapun, hingga saat ini GHR merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Berangkat dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa GHR masih berlaku sampai saat ini karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila dalam UU Perkawinan belum mengatur suatu hal tertentu maka akan merujuk pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam UU Perkawinan saat ini, tidak terdapat ketentuan

mengenai larangan perkawinan beda agama sehingga ketentuan yang masih berlaku adalah GHR. Berdasarkan uraian penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sepenuhnya menjawab polemic pernikahan beda agama di Indonesia dan masih tetap terjadi inkonstitusional hukum.

B. Akibat Hukum yang Timbul Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2. Apabila ditinjau pada Pasal 2 Ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada Ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, sah atau tidaknya suatu perkawinan kembali pada hukum agamanya masing-masing.

Anak sebagai **dambaan** bagi setiap pasangan dan tujuan dari perkawinan, menjadi akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama. Hal ini berdampak pada status mewaris sang anak, Bahwa anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

1. Taklif Terhadap Hak Waris Anak Atas Pernikahan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Hukum Positif

Taklif berasal dari kata *kallafa yukallifu, taklifan*. Pengertian taklif secara bahasa adalah pembebanan atau beban, sedangkan taklif secara istilah adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya suatu perbuatan yang terkandung didalamnya suatu kesukaran.⁸²

Menurut kitab *Mu"jam al-Wasit kata taklif* didefinisikan dengan perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.⁸³ Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, adalah seperangkat perintah dan larangan yang berfungsi mencegah manusia melakukan tindakantindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya.⁸⁴

Taklif dalam pengertian ilmu fiqh, berarti suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh. Menurut pengertian *theology*, taklif berarti suatu tuntunan atau kewajiban yang terletak pada makhluk-makhluk Allah untuk meyakini dan berbuat sebagaimana ajaran yang telah diturunkan Allah. Sebagian ulama memberikan pengertian taklif sebagai suatu tuntutan atau kewajiban dari keyakinan bahwa amal itu merupakan salah satu hukum syariat.⁸⁵ Sehingga taklif dapat

⁸²Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid 3, hlm. 1141.

⁸³Shauqi Daif, *Al-Mujam Al-Wasit*, (Mesir: Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011), hlm. 159.

⁸⁴Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri" wa Falsafatahu, ter. Harlis Kurniawan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 89-90.

⁸⁵Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid 3, hlm. 1141.

disimpulkan sebagai perbuatan yang dibebankan berupa tugas dan kewajiban. Adapun taklif dalam penelitian ini terkait dengan hak waris anak (beban tugas dan kewajiban) atas pernikahan beda agama (Perbuatan).

Di Indonesia ada tiga macam sistem hukum waris yang diakui dan berlaku dalam masyarakat yakni, hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat yang banyak ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek*.⁸⁶ Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Ahli waris dapat sebagai pengganti kedudukan pewaris karena adanya suatu hubungan. Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan kewarisan yang menjadi penyebab satu sama lain dapat saling mewarisi.⁸⁷

Waris dalam hukum perdata dapat ditemukan pada Buku II KUHPerdato, yang tidak hanya mengatur mengenai tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUHPerdato memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdato menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato.⁸⁸

⁸⁶Herman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 5.

⁸⁷In Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)". *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 188-210.

⁸⁸Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 1.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ada tiga unsur pada kewarisan menurut KUH Perdata yaitu; Peninggal warisan (*erflater*), seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), dan harta warisan (*erfgenaam*).⁸⁹

- a) Seorang peninggal warisan atau “*erflater*” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan 56 persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada;
- b) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;
- c) Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu; menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.⁹⁰

⁸⁹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 104-106.

⁹⁰M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cet.1, hlm. 104-106.

Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

- a) Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda *uit eigen hoofde*), dan
- b) Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa Belanda *bij plaatsvervulling*).

Yang dimaksud dengan ahli waris karena kedudukannya sendiri adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 Ayat (1) KUH Perdata, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain-lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/ nenek dan keluarga selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yang mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari pewaris pada (Vide Pasal 852 (a) KUH Perdata). Hak istri atau suami untuk mewaris dari pewaris (suami atau istrinya) ini baru diakui di Belanda sejak tahun 1923, dan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1936 melalui S. 1935- 486, yang kemudian memunculkan Pasal 852 (a) KUH Perdata.

Dalam hal ini istri/ suami yang sudah pisah meja dan ranjang masih dapat saling mewaris, tetapi bagi istri/ suami yang sudah bercerai tidak dapat lagi saling mewaris, karena hak warisnya sudah terhalang dengan perceraian tadi. Selanjutnya, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami/ istrinya, tetapi meninggalkan ayah/ ibunya, serta saudara-saudaranya dalam garis menyamping, maka harta akan jatuh kepada saudara-saudara dan ayah/ ibunya tersebut (vide Pasal 854 KUH Perdata).

Di samping ahli waris karena kedudukannya sendiri, terdapat juga ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Yang dimaksudkan dengan ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris yang sebenarnya bukan ahli waris, tetapi kedudukannya berubah menjadi ahli waris karena yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, tetapi ada anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia, tetapi dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia terdapat cucu-cucunya (cucu-cucu dari pewaris). Maka dalam hal ini, cucu-cucu dari pewaris tersebut mendapatkan hak sebesar hak orang tuanya seandainya orang tuanya tersebut masih hidup. Akan tetapi jika semua anak-anak dari pewaris sudah meninggal dunia, dan yang tinggal adalah cucu-cucu dari beberapa anak tersebut, Maka semua cucunya tersebut mendapatkan hak yang sama besar (sama besar per kepala), tanpa melihat berapa hak dari orang tua mereka seandainya orang tua mereka masih hidup. Hak-hak untuk pergantian tempat seperti ini hanya berlaku bagi anak/cucu (garis lurus ke bawah); tetapi tidak berlaku bagi keturunan dari istri/saudara-saudaranya dan juga keturunan lurus ke atas (ayah/ kakek/nenek), Pasal 843 KUH Perdata.⁹¹

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 Ayat (2) KUHPerdata). Pasal 841 KUHPerdata:

⁹¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet.2, hlm. 142-144.

“Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Pasal 841 KUHPerdara ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.⁹²

Menurut Pasal 830 jo. Pasal 832 KUHPer pewarisan akan terjadi karena terjadi kematian, dan pewarisan terjadi kepada orang yang berhak menjadi ahli waris, adapun ahli waris pada prinsipnya merupakan “keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang undang maupun yang di luar perkawinan. Namun, Tidak semua keluarga yang terkait dengan ahli waris akan mewarisi. Sebab posisi garis keturunan baru menawarkan kemungkinan warisan.

Untuk mengetahui derajat kekerabatan keluarga, ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Hakikat dari golongan ini ialah bahwa jika pewaris meninggalkan anak, istri atau suami dan cucu, maka cucu tidak mendapat warisan karena anak dari pewaris masih hidup.
- b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dan bagi orang tua ada peraturan

⁹²Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, hlm. 24.

khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris Tidak semua keluarga yang terkait dengan ahli waris akan mewarisi.⁹³

Anak dari seorang pewaris masuk ke dalam golongan yang pertama yang mana kedudukan anak dari ahli waris menjadi ahli waris utama dari ahli waris lainnya, sehingga status anak dalam warisan bersifat absolut atau secara otomatis. Kemudian, ahli waris yang akan menerima banyak hak waris harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Harus ada orang yang telah tiada
- b) Seorang ahli waris meninggal dunia, seorang jika ingin mewariskan warisanya, maka ahli waris harus dalam kondisi hidup
- c) Seseorang yang mewarisi sebuah warisan haruslah sudah cakap sesuai hukum serta yang terpenting berhak mewaris, artinya ia telah dinyatakan oleh ketentuan perundang-undangan.⁹⁴

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Sehingga Pada dasarnya proses beralihnya

⁹³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap &Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 218.

⁹⁴Kadafi, "Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata". *Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 12, hlm. 5.

kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah apabila golongan ahli waris ab intestate tidak ada, maka harta warisan akan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, , tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 Ayat (2) KUHPerdato jo Pasal 520 KUHPerdato).⁹⁵

Adapun seorang ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan dua cara, yaitu:

- a) Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)
- b) Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen. Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut efgenaam.⁹⁶

⁹⁵Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 9-10.

⁹⁶M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato*, (SerangL UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010), hlm. 39-40.

KUHPerdata tidak mengatur secara spesifik siapa yang berhak menjadi ahli waris ataupun seorang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Namun, KUHPerdata mengatur beberapa ketentuan dianggap layak atau tidak seseorang menjadi ahli waris, sehingga pengecualian dari pewaris berdasarkan pasal 838 KUHPer adalah:

- a) Mereka yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan keputusan hakim atau yang berusaha membunuh orang mati hingga dihukum.
- b) Mereka yang dinyatakan bersalah oleh hakim karena mengajukan gugatan terhadap almarhum akan dihukum karena kejahatan dan dapat menghadapi hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pernah di hukum berat.
- c) Mereka yang mencegah pewaris atau almarhum untuk membuat, ingin mencabut hal hal yang akan dilakukan oleh perwaris dan mereka lakukan dengan kekerasan atau tindakan.
- d) Seseorang yang menggelapkan, memalsukan atau memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas apabila seorang anak yang berbeda agama dengan orang tua akan dilarang atau dikecualikan menjadi ahli waris ketika melakukan hal hal yang diatur oleh Pasal 838 KUHPer, artinya dalam hukum nasional atau KUHPer, walaupun ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari pewaris atau orang tuanya. Namun dalam pewarisan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam memiliki sudut pandang yang berbeda dengan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama,

⁹⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

sedangkan KUHPer tidak menjadikan sebuah masalah apabila pewarisan yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda. Dalam hukum positif tidak membatasi anak yang beda agama dengan orang tuanya untuk menjadi ahli waris selama anak tersebut memiliki hubungan darah terhadap pewaris

2. Taklif Terhadap Hak Waris Anak Atas Pernikahan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara universal tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.⁹⁸ Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa “Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.⁹⁹ “Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut.¹⁰⁰

⁹⁸Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol.14, No. (1), 2016, hlm. 1.

⁹⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

¹⁰⁰Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 68.

Seorang anak yang pindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya.¹⁰¹ Konteks kewarisan beda agama dalam hukum Islam Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, mengambil doktrin fiqh tradisional dan merujuk pada teks-teks al-Qur'an yang sesuai. KHI menegaskan bahwa "perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi". Namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan hak kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim.¹⁰²

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kamu muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan nasab terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris.¹⁰³ Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah Saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Di samping bahwa harta merupakan tonggak

¹⁰¹Zakiah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*

¹⁰²Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. (2), 2018, hlm. 219.

¹⁰³Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. (1), 2018, hlm. 54.

penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.¹⁰⁴

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mayoritas ulama konvensional menyikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala*"), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*alqarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.¹⁰⁵

Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa "orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan al-wala", mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan". Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin „Ali bin al-Husain, bin „Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa "orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya".

¹⁰⁴Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. (1), 2018, hlm. 54.

¹⁰⁵Maimun, "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, No. (1), 2017, hlm. 5.

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi “tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim”.¹⁰⁶

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf b, 171 huruf c, 172 Kompilasi Hukum Islam;

- a) Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
- b) Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
- c) Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

¹⁰⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 78.

Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.

Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan madzhab Syafi'i.¹⁰⁷

KHI merupakan “hasil ijtihad dari kitab-kitab fiqh klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan sosial di Indonesia. Kontekstualisasi ini dilakukan karena pijakan hukum yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka yang sampai saat ini dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama”¹⁰⁸ Didalam Hukum Islam juga terdapa penggolongan terhadap ahli waris yang dibedaan menurut beberapa sistem, yaitu:

¹⁰⁷Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. (1), 2018, hlm. 54.

¹⁰⁸Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 265

a) Ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal syafii sebagaimana dikemukakan Sajuti Thalib yaitu:

- 1) Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termaksud perbandingan antar ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya
- 2) Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan laki-laki. Ushbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal
- 3) Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-quran mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam bahasa sehari-hari atau istilah hukum adat dalam masyarakat arab, bahkan istilah-istilah hukum adat dalam masyarakat arab, bahkan istilah-istilah hukum adat dalam Al-Qur'an.

b) Ahli waris menurut sistem kewarisan bilateral

Haziirin dalam bukunya hukum kewarisan bilateral menurut Al-quran mengemukakan bahwa "sistem kewarisan islam adalah sistem individual bilateral. Dikatakan demikian, atas dasar ayatayat kewarisan dalam Alquran seperti yang tercantum masingmasing dalam surat An-Nisa (QS. IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 17 serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-quran yang Individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat bilateral. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau

spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-quran, yaitu sebagaiberikut :

- 1) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di Al-quran tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan
 - 2) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip diatas maksudnya ialah jika orang tua pewaris dapat berkonkuresi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudarasaudara yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut hukum waris di luar Al-quran tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
 - 3) Bahwa suami-istri saliang mewaris, artinya pihak yang hidup piang lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya¹⁰⁹
- c) Hal-hal yang menjadi keutamaan dan hijab
- 1) Hijab Hirman, ialah hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan sama sekali, hijan hirman dapat dibedakan:
 - a) Hirman bil wasfi, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena

¹⁰⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.15.

ada hal-hal atau keadaan tertentu, seperti membunuh, beda agama, dan murtad.

b) Hijab bisy syakhshi, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak karena hubungannya lebih dekat dengan pewaris.¹¹⁰

2) Hijab Nuqshon (berkurang), yaitu yang hanya mengurangi bagian yang semestinya diterima seorang ahli waris, disebabkan adanya ahli waris lain. Misalnya suami semestinya menerima $\frac{1}{2}$ karena pewaris punya anak sehingga berkurang menjadi $\frac{1}{4}$, dan seharusnya istri menerima $\frac{1}{4}$ karena memiliki anak sehingga berkurang menjadi $\frac{1}{8}$.

Ditambah dengan adanya suatu hadits yang menjelaskan dan menegaskan bahwa : “tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (Bukhari dan muslim). Sehingga anak yang tadinya memiliki hak atas warisan orang tuanya namun karena satu hal tersebut (beda agama) menjadi kehilangan kedudukan atas hak atas warisan. Jadi, dalam hal pewarisan dan mewaris suatu status atau kedudukan anak yang berbeda agama dengan pewaris akan menjadi terhijab atau terhalang.

Dalam Hukum Perdata Islam Indonesia tulisan Ahmad Rofiq disebutkan tentang ahli waris yang tidak mewarisi, yaitu tuduhan pembunuhan terhadap ahli waris sehingga tidak dapat mewarisi, Pasal 173

¹¹⁰M. Ali Hasan, *Hukum kewarisan dalam islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1997), hlm. 31.

KHI menyatakan sebagai berikut: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹¹¹

Sehingga, Dalam upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:

a) Hibah

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Sehingga Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.

b) Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan

¹¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.

berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Menurut hukum, “wasiat adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan batin dalam keadaan bagaimanapun. Karena tidak diatur dalam syariat atau hukum Islam, maka harus ditegakkan melalui putusan hakim”.¹¹²

Apabila pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan dalam agama ahli waris tersebut tidak dapat menjadi ahli waris atau memperoleh warisan, namun dapat diberikan warisan melalui wasiat wajibah dan bersedia memperoleh hak waris. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.¹¹³

Sehingga, alternatif penyelesaian pembagian harta waris atas anak perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan hibah ketika pewaris masih dalam keadaan hidup, dan dilakukan dengan memberikan wasiat wajibah. Adapun dalam hukum perdata kewarisan perdata pun mengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam perdata kewarisan memang tidak menyebutkan bahwasanya salah satu pengalng ahli warisa adalah perbedaan agama, Namun pembatalan kewarisan dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka jelas bahwa hukum kewarisan perdata tetap memberikan atau mengisahkan anak tersebut untuk menerima warisan apapun agamanya.

¹¹²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muwaris*, (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001), hlm. 273.

¹¹³Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985), hlm. 80.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, di dalam pernikahan beda agama terdapat kekosongan hukum dan ketidak pastian hukum antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Adapun pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menjadi jaminan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan suatu bentuk upaya menjaga kesakralan hubungan pernikahan. Adapun dualisme hukum yang ditimbulkan berdampak pada inkonsistensi peraturan perundangan kepada konstitusi, yang mana perlu diketahui bahwa didalam konstitusi diatur pula mengenai pembatasan kekuasaan yang dibatasi oleh undang-undang dan sifatnya mutlak.
2. Akibat hukum terhadap hak waris anak atas pernikahan beda agama dapat ditinjau dari dua sisi yakni hukum positif dan hukum islam. Menurut Waris dalam hukum perdata dapat ditemukan pada Buku II KUHPerdata, apabila ahli waris tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh Pasal 838 KUHPerdata, artinya dalam hukum nasional atau KUHPerdata, walaupun ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari pewaris atau orang tuanya. Sedangkan dalam Hukum Waris Islam, Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya.

B. Saran

1. Pandangan hukum positif terhadap pernikahan beda agama bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia oleh sebab itu penegak hukum harus memiliki ketegasan terhadap pernikahan beda agama. Penulis menyarankan, terutama kepada pihak pembuat dan pelaksana undang-undang perlu diadakannya revisi terhadap kedua peraturan terkait dengan ditambahkan beberapa pasal yang mengatur dengan jelas mengenai peraturan perkawinan beda agama di Indonesia sehingga tidak terjadi dualisme hukum dan pelanggaran terhadap konstitusi. Pernikahan beda agama diharamkan didalam hukum Islam oleh sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari para ulama untuk semakin meningkatkan syiar Islam mengenai haramnya pernikahan beda agama.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan, terlebih lagi mengenai keberadaan SEMA No.2 Tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga lebih memudahkan hakim dalam memutuskan. Serta melakukan edukasi mengenai keududukan pernikahan beda agama dari segi hukum positif dan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, Negro Aceh Darussalam, Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Abdurrrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2010.
- Amin Husein Nasutin, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2000).
- Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan, Jakarta, Gema Insani Press, 2006.
- Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, Solo, Rumah Dzikir, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UI, 1985.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang, Dina Utama, 1993.

- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Liberty, 1989.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010.
- F. Sugeng Istanto, *Konstitusionalisme dan Undang-Undang Parpol*, Yogyakarta, UGM, 1989.
- Hammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut AlQur'an Dan Sunnah*, Jakarta, Diponegoro, 2004.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muwaris*, Jakarta, Pustaka Rezki Putra, 2001.
- Herman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Harun Alrasid, *Kuliah Hukum Tata Negara Prof Mr Djokosoetono*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*, Bandung, Mizan Pustaka, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- Karyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Karyono*, Jakarta, Raja Grafindo, 2016.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah „ala Mazahib al-A"immah al-Arba"ah*, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1404 H/1984 M), hlm. 50.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M. Ali Hasan, *Hukum kewarisan dalam islam*, Jakarta, bulan bintang, 1997.

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading, 1975.
- M. Idrus Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2, Jakarta, Ind-Hill.Co, 1991
- Mohd. Idri Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *fi asy-Syari"atil Islamiyah „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2007.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2014.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, Kairo, Musthafa Al-Babil Halabi, 1958.
- M. Ai hasan, *Hukum warisan dalam Islam*, Jakarta, bulan bintang, 1996.
- Muhammad Muslih, *Fiqh*, Bogor, Yudhistira, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- O.S Eoh, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke 1, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996.

- Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sri Gunting, 1996.
- Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Intermasa, 1992.
- Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta, Liberty, 1989.
- Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga: Terjemahan Syarah Uqudullujjaini*, Surabaya, Al-Miftah, 2011.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Shauqi Daif, *Al-Mujam Al-Wasit*, Mesir, Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Presentasi Pustaka, 2006.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2002.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1984.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

B. Jurnal dan Skripsi

Anggin Anandia Putri, “*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum.

Aulil Amri “*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* “. Media Syari’ah, Vol. 22 No. 1, 2020.

Bintang Ulya Kharisma, “*Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan)*”, Pro Hukum, Vol. 11 No.1, Juli 2022.

Dhiya Fahira “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*”, Fakultas Syariah dan Hukum.

Rahma Nurlinda Sari “*Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*”, Fakultas Syariah dan Hukum.

Siti Rofiqotul Hidayah, “*Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*”, Skripsi Fakultas Syariah.

Zainul Mu’ain Husni, “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Serta Problematikanya*”. At-tuas, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang Perkawinan Beda Agama

D. Internet

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/21/140704978/pn-surabaya-izinkan-pasangan-beda-agama-menikah-inipertimbangannya?page=all>
(diakses tanggal 01 Maret 2023)

<https://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 28 Februari 2022)

E. Jurnal

- Ardika, I Nengah, "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan". *Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Bintang Ulya Kharisma, "Polemik Putusan Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)". *Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juli 2022.
- Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah, "Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby)". *Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. (1), 2018.
- Iin Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)". *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- Kadafi, "Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata". *Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 12. جامعة البرانس
- Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris (Bij Plaatsvervulling) Menurut Burgerlijk Wetboek". *Al-Adl*, Vol. 9, No. 3.
- M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, Agustus 2010.
- M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, Serang UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010.
- Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, dan Yunanto Mulyadi, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/pdt. P/2015/pn. Skt)". *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 2, 2016.


Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah al-Syir“ah, Vol.14, No. (1), 2016.

Rohmawati, “Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah”, International Journal Ihya“ Ulum Al-Din, Vol. 20, No. (2), 2018.

Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, In Right. Vol. 1, No. 1, 2011.

Winarno, “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarnegaraan dan Konstitusi”. Humanika, Vol. 1, No. 1, 2015.

Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, Al-Insyiroh, Vol. 2, No. 1, 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wenny Dayanty
 Tempat Tanggal Lahir : Pulokemiri, 06 mei 2000
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/180106013
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Indonesia/Padang
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa batu mbulan asli
 No Hp : 082272358468
Orang tua/wali
 a. Ayah : Fiedar R.F
 b. Ibu : Nur Aspianty
 Alamat : Desa batu mbulan
Riwayat Pendidikan
 a. MIN : SD NEGERI PULONAS
 b. SMP : SMP NEGERI 1 BADAR
 c. SMA : SMK NEGERI 1 KUTACANE

Banda Aceh, 08 Mei 2023

Wenny Dayanty

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4827 /Un.08/FSH/PP.009/09/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KJU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Badri, S.Hi., M.H
 b. Riza Afrian Mustaqim, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Wenny Dayanty
NIM : 180106013
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH BERMASALAH MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN JABATAN NOTARIS (Studi di Wilayah Hukum Aceh Tenggara)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 September 2022
 Dekan
 M. Anwaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.